



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENGUATAN NILAI NILAI LUHUR PANCASILA,
JIWA, SEMANGAT DAN NILAI 45 (JSN'45) DAN BELA NEGARA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 120.23/KDH.196/KB-02/2026
NOMOR : 06/MDLV/II/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-2-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ANSAR AHMAD** : Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **H. ROCHMAN** : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan

di Gedung Veteran RI, Jl. Basuki Rahmat No.3, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Susunan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI dan Dewan Pimpinan Daerah (WANTIMDA) LVRI Provinsi Kepri Nomor: SKEP-08/MBLV/XI/01/2022 tanggal 24 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah komponen pendukung dalam pertahanan negara, sekaligus menjadi suri teladan bagi generasi penerus dalam menanamkan nilai-nilai kejuangan dan cinta tanah air.
3. Bahwa PARA PIHAK mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Nilai-Nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) dan Bela Negara sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas, PARA PIHAK memiliki hubungan Kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau khususnya Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* "Sarapan Bubur Pedas" sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau khususnya Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* “Sarapan Bubur Pedas”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi para pihak dalam rangka menguatkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat, Nilai 45 (JSN'45) dan Semangat Bela Negara dalam kehidupan peserta didik serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan meningkatkan semangat bela negara pada pelajar, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Menguatkan rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan serta terhindar dari paham radikalisme, ekstremisme, terorisme dan intoleransi.
 - c. Mengintegrasikan peran LVRI dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penguatan Nilai Nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) dan Bela Negara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai Luhur Pancasila, Jiwa, Semangat dan Nilai 45 (JSN'45) serta pembinaan semangat bela negara melalui kegiatan Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* "Sarapan Bubur Pedas".
2. Pelaksanaan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap indikasi radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan intoleransi di lingkungan sekolah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat kesepakatan bersama akan ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi objek kerja sama untuk menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK meliputi:

1. Menyusun kebijakan umum dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kerja sama.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.
3. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS), Rembuk Pancasila, dan *Podcast* "Sarapan Bubur Pedas" serta program kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lt. 1, Pulau Dompak
Seri Darul Makmur Tanjungpinang
Telepon : 0813 7777 7004

Pos-el : kesbangpol@kepripov.go.id

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Gedung Veteran RI, Jl. Basuki Rahmat No.3,
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Telepon : 0813 7220 7203

Pos-el : dpdlvriprovkepri@gmail.com

- (1) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. ROCHMAN

PIHAK KESATU,



ANSAR AHMAD